

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BELA NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Syakila Amalia Lihawa¹, Corleone AK Bangun², Angela Dewita Ayu³, & Satino⁴
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3,4}

Email: 2110112058@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110112078@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2110112064@mahasiswa.upnvj.ac.id³, & satino@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian memiliki fokus dengan menjelaskan lebih jauh tentang bela negara, mendeskripsikan bagaimana poin-poin dalam bela negara diimplementasikan dalam lingkungan masyarakat yang luas, dan peranan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dalam upaya bela negara. Untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tujuan, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Setelah melakukan penelitian dapat dipaparkan bahwa bela negara memiliki tiga landasan hukum berupa landasan operasional (Pancasila), landasan konvensional (UUD 1945), dan landasan idiil (TAP MPR). Indonesia memiliki empat bentuk upaya dalam melakukan bela negara yaitu pendidikan wawasan kebangsaan, edukasi dasar kemiliteran, mengemban tugas sebagai personel Tentara Nasional Indonesia secara wajib maupun sukarela, maupun bekerja sesuai dengan profesinya. Upaya bela negara memiliki nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat dapat melakukan bela negara di dalam maupun luar kampus dengan cara menolak paham radikalisme dan masih banyak lagi.

Kata Kunci: Bela Negara, Masyarakat, Pancasila

Abstract

This study focused on explaining further about defending the country, describe how the values of defending the country are implemented in people's lives, and the role of students as part of society in defending the country. Researchers employed descriptive research methods in this study, and the sort of research used was qualitative. The results showed that defending the state has three legal foundations, namely the operational basis (Pancasila), the conventional basis (UUD 1945), and the ideal basis (TAP MPR). Indonesia has four efforts in defending the country, namely civic education, basic military training, voluntary or mandatory duties as soldiers of the Indonesian National Army, and working according to their profession. Efforts to defend the state have values, that can be implemented in people's lives. Students as part of the community can defend the country on and off campus by rejecting radicalism and much more.

Keywords: Defending Country, Pancasila, Society



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak awal proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianggap sebuah bangsa besar. Bukan hanya dari sisi wilayah saja, tetapi juga dari sisi jerih payah upaya perjuangan rakyatnya untuk meraih kemerdekaan. Walaupun sudah merdeka, saat itu NKRI

juga masih diganggu oleh negara lain terutama Belanda yang telah menjajah Indonesia dalam waktu hampir 350 tahun. Namun pada akhirnya, Indonesia terlepas dari genggaman, gangguan, serta intervensi dari Belanda.

Perjalanan Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan sangatlah

panjang. Ancaman keutuhan negara selalu muncul dan siap untuk menyerang. Ancaman datang dari luar negeri. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ancaman keutuhan negara yang berasal dari dalam negeri. Contoh peristiwanya yaitu Agresi Militer I dan II Belanda, dan pemberontakan PKI di Lubang Buaya atau yang umumnya disebut dengan G30S/PKI. Kedua peristiwa kelam tersebut menandakan bahwa akan selalu ada ancaman bagi Indonesia dan menimbulkan korban jiwa bahkan tokoh-tokoh penting negara, yakni jenderal-jenderal.

Setelah 76 tahun memproklamasikan kemerdekaan, negara Indonesia tetap mengalami ancaman-ancaman. Dalam waktu 76 tahun tersebut, bermunculan ancaman-ancaman dalam bentuk baru. Sebagian besar bahkan tidak dapat terlihat secara langsung. Ini dikarenakan teknologi, informasi, dan pendidikan yang semakin maju sangat cepat. Maka dari itu, upaya untuk mencegahnya juga semakin berbeda, tidak lagi berfokus pada upaya pencegahan dengan senjata. Sebanyak apapun ancaman yang telah terjadi, Indonesia tetap berdiri teguh sebagai negara yang kuat dan berdaulat sampai saat ini.

Utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini dikarenakan upaya pertahanan dan keamanan yang sangat kuat. Indonesia menerapkan sistem pertahanan dan keamanan Sishankamrata. Sistem ini menerapkan sebuah sistem di mana seluruh rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam mempertahankan NKRI tanpa harus melalui militer. Dalam hal ini, partisipasi rakyat Indonesia berupa karya dalam profesi. Dengan ini, NKRI memiliki kekuatan dalam berbagai aspek hidup sosial bermasyarakat yang meliputi sektor kesehatan, pendidikan, politikekonomi, dan ideologi.

Kewajiban seluruh rakyat dalam bela negara juga mengiringi penerapan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat

Semesta. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27 ayat 3 tentang Warga Negara dan Penduduk menjelaskan setiap warga negara memiliki kewajiban dan berhak untuk berpartisipasi dalam membela negara. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, partisipasi masyarakat terutama Warga Negara Indonesia menjadi fokusnya, khususnya dalam menghadapi ancaman non-militer. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 menyatakan poin yang serupa dengan UUD yang dijelaskan sebelumnya yang dilaksanakan sesuai pertahanan negara.

Dalam UUD 1945, pada dasarnya bela negara yang secara psikologis adalah bentuk kecintaan pada tanah air yang bersumber dari jiwa nasionalisme. Emerson berpendapat (Azhar, 1996:63), nasionalisme terdefinisi sebagai kesadaran bernegara atau semangat bernegara. Di lain hal, Muler dan Bauer (Sirait, 1997:192) menegaskan bahwa definisi negara sebagai cermin totalitas, dan bernegara merupakan karakter kebersamaan yang timbul dari kesamaan nasib.

Sebagai masyarakat bernegara, upaya membela negara dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan dan sikap. Di dalam lingkungan keluarga, tindakan yang termasuk dalam upaya pembelaan negara adalah menjaga kebersihan halaman rumah. Di dalam lingkungan masyarakat, upaya yang dapat dilakukan adalah berpartisipasi aktif dalam kerja bakti, serta mengikutsertakan diri dalam Karang Taruna. Dalam lingkungan sekolah, ikut serta dan secara aktif dalam OSIS. Dan dalam lingkungan kampus/perguruan tinggi, mengabdikan diri ikut dalam Komcad (Komponen Cadangan) termasuk dalam upaya keikutsertaan dalam pembelaan negara.

Pertahanan dan keamanan terutama bela negara berperan sangat

penting bagi keutuhan NKRI. Setelah melihat sekilas perjalanan Indonesia yang tetap utuh sampai saat sekarang, penelitian ini pun dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan serta masalah-masalah yang dianggap berkaitan erat dengan bela negara di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah yang ingin diteliti jawabannya oleh peneliti, yaitu:

1. Apa landasan hukum serta konsep bela negara yang diimplementasikan di Indonesia?
2. Apa saja bentuk-bentuk bela negara?
3. Dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara?
4. Apakah kelebihan dalam implementasi bela negara dalam kehidupan bermasyarakat?
5. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa, untuk mewujudkannya bela negara?

Merujuk pada permasalahan di atas, didapati bahwa tujuan daripada peneliti melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Menjelaskan landasan hukum serta konsep bela negara yang diimplementasikan di Indonesia
2. Menjelaskan bentuk-bentuk bela negara
3. Menggambarkan penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat
4. Menjelaskan kelebihan dalam implementasi bela negara dalam hidup bermasyarakat
5. Menguraikan kegiatan bela negara yang dapat dilaksanakan oleh seorang mahasiswa

METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan metode penelitian deskriptif untuk pengumpulan fakta dan identifikasi data. Metode

deskriptif merupakan sebagai tata cara menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti dengan mendeskripsikan kondisi suatu objek atau subjek yang terdapat dalam penelitian yang berlandaskan fakta-fakta.

Menurut Nazir (2009), metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, set kondisi, system pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Nazir mengidentifikasi penelitian deskriptif menjadi beberapa jenis yaitu; (1) metode survei, (2) metode deskriptif berkesinambungan, (3) penelitian studi kasus (*case study*), (4) penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas, (5) penelitian tindakan (*action research*), (6) penelitian perpustakaan dan (7) penelitian komparatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian perpustakaan untuk mengamati berbagai literatur yang bersumber dari buku dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2016:9) memaparkan bahwa metode deskriptif kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang berfokus pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Kemudian peneliti berperan sebagai dimana peneliti adalah prasarana untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara gabungan, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengilustrasikan, memaparkan dan merespons permasalahan penelitian secara rinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Landasan Hukum dan Konsep Bela Negara di Indonesia

Menurut Kemhan (2017), bela negara adalah hak dan kewajiban seluruh

masyarakat dalam bersikap, berperilaku ataupun bertindak untuk melindungi negaranya sendiri dari ancaman yang membahayakan keutuhan negara. Hal tersebut dilakukan dalam rangka kecintaan seseorang kepada tanah airnya. Menurut Rahayu et al. (2019), UUD 1945 merupakan landasan hukum paling mendasar bela negara, seperti dikutip dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 bahwa upaya melindungi negara merupakan hak dan kewajiban dan undang-undang menjamin hak dan kewajiban tersebut.

Landasan hukum upaya bela negara selain landasan konstitusional yaitu UUD 1945 adalah landasan idiil yang berupa Pancasila serta landasan operasional. Pada landasan idiil, setiap sila dalam Pancasila wajib diimplementasikan bagi seluruh rakyat sebagai bentuk bela negara.

Bela negara memiliki beberapa landasan operasional yang dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Landasannya terdiri dari Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 1973 yang menjelaskan tentang kesatuan Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan keistimewaan yang dimiliki setiap warga negara untuk mempertahankan negaranya, Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, yang menjelaskan masing-masing pemisahan dan peran TNI dan Polri.

Ada pula Undang-Undang Nomor 2 dan 4 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan mengenai Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menjelaskan tentang perlindungan dan penyelenggaraan negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Sinjar, 2021)

Pembahasan

Bentuk-bentuk Bela Negara

Berdasarkan Pasal 9, ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Indonesia), terdapat empat bentuk bela negara, yaitu pendidikan wawasan kebangsaan, edukasi dasar kemiliteran, tugas sukarela atau wajib sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan bekerja sesuai dengan profesinya. Dalam wujud upaya bela negara, pendidikan kewarganegaraan diwajibkan untuk menjadi bagian dari pembelajaran untuk setiap warga negara terutama pada tingkat sekolah dasar, menengah serta universitas. Pendidikan kewarganegaraan meliputi kegiatan memahami dan menerapkan ilmu tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan untuk menumbuhkan semangat cinta kepada tanah air, semangat kebangsaan, membangun jiwa patriotik, dan masih banyak lagi. (Wijayanto & Marzuki, 2018).

Partisipasi warga negara dalam melakukan pelatihan dasar militer merupakan salah satu bentuk upaya bela negara. Latihan kemiliteran ini dilakukan untuk membantu mengembangkan kemampuan fisik, dan memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam setiap individu. Berpartisipasi dalam pelatihan kemiliteran ini berbeda dengan menjadi bagian dari militer. Selain menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), mahasiswa dapat menjalani pelatihan kemiliteran yaitu dengan melalui resimen mahasiswa atau menwa. Pelatihan ini juga bisa didapatkan melalui organisasi-organisasi lainnya seperti menjadi paskibra, palang merah dan masih banyak lagi.

Partisipasi warga negara sebagai seorang prajurit merupakan bentuk upaya bela negara yang mirip dengan pelatihan dasar kemiliteran. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah bagian penting

dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Tiap-tiap warga negara memiliki hak melayani atau mengabdikan pada negara dengan menjadi bagian dari TNI atau Polri. Berbeda dari beberapa negara di dunia yang menerapkan aturan wajib militer seperti Korea Selatan, Indonesia tidak mewajibkan warga negaranya untuk menjadi bagian dari TNI dan Polri. Sehingga, menjadi bagian dari TNI atau Polri merupakan pilihan.

Bentuk upaya dalam bela negara tidak hanya dapat diimplementasikan dengan bergabung dengan militer namun dapat dilakukan dengan cara nonmiliter melalui bekerja sesuai dengan profesinya. Hal tersebut berarti, tiap warga negara dapat membela negara sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan mereka masing-masing. Upaya bela negara melalui bekerja sesuai dengan profesinya adalah seorang guru yang mengajarkan anak muridnya dengan tekun dalam meraih cita-citanya sehingga murid tersebut dapat berkontribusi terhadap bangsa dan negara dikemudian hari. Masih banyak contoh upaya bela negara melalui bekerja sesuai dengan profesi seperti tim SAR, PMI, petugas bantuan sosial, dan lain-lain.

Implementasi Nilai-nilai Bela Negara dalam Kehidupan Masyarakat

Menurut Ferrijana et al. (2015), nilai-nilai bela negara meliputi: cinta terhadap tanah air, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan kemampuan dalam bela negara. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan pada kehidupan masyarakat.

Sebuah negara dengan sumber daya yang melimpah perlu untuk dicintai. Kesadaran dalam mempertahankan negara yang terdapat pada masing-masing individu didasarkan pada kecintaannya terhadap negara atau tanah air. Berbagai

hal dapat dilakukan untuk mewujudkan nilai cinta tanah air dalam kehidupan masyarakat seperti mematuhi peraturan yang ada, membuang sampah pada tempat yang disediakan, bangga dalam memakai produk buatan Indonesia, melestarikan kebudayaan Indonesia, senantiasa menjaga nama baik bangsa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan masih banyak lagi.

Menurut Supriyono et al. (2020), Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara merupakan perilaku yang senantiasa sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dihubungkan dengan angan-angan dan arah hidup bangsa. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan melalui perlindungan serta menjaga keamanan seluruh masyarakat seperti mencegah terjadinya perpecahan antar pihak satu dengan pihak lainnya.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjadi petunjuk hidup dalam kehidupan masyarakat. (Welax, 2020) Pancasila adalah sarana yang menyatukan bangsa Indonesia yang telah diturunkan oleh para pahlawan yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang telah ada sejak dahulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Keyakinan akan kesaktian Pancasila berarti setiap warga negara dapat menerapkan Pancasila sebagai sumber hukum dan pedoman, contohnya seperti senantiasa menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, senantiasa melestarikan kebudayaan Indonesia, menjunjung tinggi keadilan untuk setiap warga negara, dan lain-lain. Dengan melakukan penerapan terhadap nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat terhindar dari ancaman, tantangan, dan hambatan yang membahayakan negara. Sehingga, hal tersebut berarti upaya untuk membela negara telah terlaksanakan.

Menurut Ariyanto (2013), seorang warga negara dapat melakukan upaya bela negara dengan cara rela berkorban demi

bangsa dan negara. Hal itu berarti seseorang harus dapat mendahulukan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Salah satu contohnya adalah dengan rela bergotong royong untuk membantu orang yang sedang terkena musibah, seorang atlet yang rela bekerja keras mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengharumkan nama bangsa, seorang tentara yang menyerahkan hidupnya demi mempertahankan dan menjaga keamanan negara, dan lain-lain. Dalam kehidupan masyarakat, banyak hal sederhana yang dapat dilakukan sebagai upaya bela negara melalui nilai rela berkorban seperti mematuhi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat demi kepentingan bersama, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, dan lain-lain.

Nilai kemampuan dalam bela negara berarti setiap warga negara harus memiliki kemampuan atau potensi untuk membela negara baik secara psikis, fisik, maupun spiritual. Kemampuan dalam bela negara dapat diwujudkan dengan memiliki sikap ulet, pekerja keras, selalu mengikuti aturan, percaya terhadap bakat yang dimiliki, tahan terhadap ujian, dan selalu pantang menyerah. Secara fisik, apabila seorang warga negara memiliki kesehatan dan kebugaran yang baik maka, ia memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan dalam hal spiritual dapat tercermin dari rajinnya seseorang dalam melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Salah satu contoh sederhana memiliki kemampuan dalam bela negara di lingkungan masyarakat adalah seorang warga negara melaporkan kepada pihak berwajib apabila terdapat ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat berpotensi membahayakan negara. (Abidin et al., 2014).

Kelebihan dalam Implementasi Bela Negara dalam Kehidupan Masyarakat

Bela negara memiliki berbagai kelebihan seperti setiap warga negara dapat memiliki jiwa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi antarsesama, memiliki sikap disiplin, dan lain-lain. Bela negara juga memiliki kelebihan yaitu berguna dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, dapat melestarikan budaya serta menjaga identitas dan keutuhan bangsa dan negara.

Kegiatan Bela Negara Mahasiswa di dalam Kampus

Mahasiswa sebagai masyarakat memiliki peran dalam bela negara di lingkungan kampus seperti, mengikuti mata kuliah wajib tentang pendidikan bela negara maupun pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa juga dapat ikut berpartisipasi dalam ukm resimen mahasiswa (menwa) maupun komcad. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan bela negara dengan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus, menolak campur tangan atau keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan lain-lain.

Kegiatan Bela Negara Mahasiswa di luar Kampus

Kegiatan bela negara di luar kampus, mahasiswa sebagai masyarakat dapat melakukan bela negara dengan cara senantiasa rajin belajar, hidup bertoleransi, mencintai produk dalam negeri, tidak menyebarkan berita bohong (hoax), senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara, mengikuti kegiatan masyarakat dalam melindungi budaya bangsa. Mahasiswa juga dapat melakukan bela negara dengan cara mengikuti lomba-lomba internasional yang dapat mengharumkan nama bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian lebih dalam, dan memperoleh jawaban yang ingin ditemukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini tentunya bukan yang pertama kali membahas topik mengenai bela negara. Sebelum memulai penelitian ini, sudah banyak hasil dan laporan penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan oleh peneliti-peneliti lain lebih dahulu. Jawaban-jawaban tersebut didapatkan dengan meninjau, meneliti, serta membahas lebih dalam laporan dan hasil penelitian-penelitian tersebut.

Simpulan pertama adalah mengenai landasan hukum serta konsep bela negara di Indonesia. Secara jelas bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Tidak hanya landasan konstitusional saja, upaya bela negara juga memiliki landasan idiil, yakni Pancasila, serta landasan operasional seperti Tap MPR Nomor VI Tahun 1973. (Jogloabang, 2019).

Simpulan kedua adalah bentuk-bentuk bela negara. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (2) tentang Pertahanan Negara, ada empat bentuk bela negara. Keempat bentuk itu adalah pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional

Indonesia secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Simpulan ketiga tentang implemementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan masyarakat. Upaya bela negara harus diimplementasikan dengan nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan bela negara.

Simpulan keempat mengenai kelebihan dalam implementasi bela negara dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa kelebihan dari bela negara seperti setiap warga negara dapat memiliki jiwa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi antarsesama, memiliki sikap disiplin, dan lainnya.

Simpulan terakhir adalah tentang kegiatan bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Sebagai mahasiswa yang aktif, peran seorang mahasiswa di dalam kampus lebih dari sekadar belajar pendidikan kewarganegaraan dalam upaya bela negara. Mahasiswa juga dapat berpartisipasi dalam UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) serta Komponen Cadangan (Komcad). Sedangkan di luar kampus, mahasiswa juga berpartisipasi dalam upaya bela negara seperti hidup bertoleransi, cinta menggunakan produk lokal, dan tidak menyebarkan berita palsu (Hoax) yang dapat menjadi bibit perpecahan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Poernomo, D., Iryanti, E., & Arif, L. (2014). *Buku Ajar Pendidikan Bela Negara*.
- Ariyanto, A. (2013). Bela negara. In *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten*.
- Aulia, D., & Ayu Indah Tamara, R. (2019). BENTUK PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TIONGHOA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PEMILU 2019. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 96–105.
- Azhar, Muhammad (1996). *Filsafat politik perbandingan antara islam dan barat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ferrijana, S., Basseng, & Sejati, T. (2015). *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Dasar*

Bela Negara.

- Handayani, P. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Membangun Kesadaran Sikap Bela Negara pada Generasi Milenial dan Siswa Sekolah Dasar dalam Sistem Pertahanan Negara. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(6), 4874–4880. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1578>
- Jogloabang. (2019). *UU 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*. Jogloabang. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2002-pertahanan-negara>
- Kemhan, P. P. (2017). Bela Negara Dalam Perspektif Strategi Dan Kebijakan Pertahanan Negara. In *Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan*.
- Manoppo, R. T. S., Pati, A., & Kimbal, A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL DI WILAYAH KOMANDO DISTRIK MILITER 1309 / MANADO. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 17(1), 103. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.1.2021.32486>
- Rahayu, M., Farida, R., & Apriana, A. (2019). Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa. *Epigram*, 16(2), 175–180. <https://doi.org/10.32722/epi.v16i2.2232>
- Sinjar, M. A. (2021). KETAATAN HUKUM SEBAGAI WUJUD BELANEGARA: PERSPEKTIF KAUM MUDA KAMPUS. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4).
- Sirait, Midian (1997). Cita negara integralistik dan paham kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam *Cita negara persatuan Indonesia*. Disunting oleh Soeprapto, Saafrudin Bahar, Ismail Arianto, BP-7 Pusat
- Supriadi, M. N., Giawa, G. N., & Halawa, I. K. (2021). PERAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR BENGKULU DALAM MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN PANDEMIK CORONA VIRUSES DISEASE 19. *Jurnal PKM Setiadharna*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.47457/jps.v2i1.112>
- Supriyono, Yudho, L., & Sianturi, D. (2020). PENTINGNYA PENANAMAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI MASYARAKAT PESISIR PULAU TERDEPAN SEBAGAI UPAYA KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM BELA NEGARA. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 6(3), 257–272.
- Welax, C. V. (2020). *Ideologi Pancasila sebagai Dasar dan Pedoman Negara Indonesia*. BINUS UNIVERSITY. <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/ideologi-pancasila-sebagai-dasar-dan-pedoman-negara-indonesia/>
- Wijayanto, R., & Marzuki. (2018). Penguatan Nilai Patriotik Melalui Pendidikan Bela Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 136–146.
- Nazir, 2009, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : IKAPI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara